

ANALISIS PENERAPAN E-SPT DAN E-FILING DALAM UPAYA PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MANADO)**ANALYSIS OF THE APPLICATION OF E-SPT AND E-FILING IN AN EFFORT TO INCREASE TAXPAYER COMPLIANCE (CASE STUDY AT THE TAX SERVICES OFFICE PRATAMA MANADO)**

Apriliani Kasandra Tumuli¹
Jullie J. Sondakh²
Heince R.N Wokas³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
email:

¹aprilianikasandra@yahoo.com

²julliesondakh@yahoo.com

³heince_wokas@yahoo.com

Abstrak : Direktorat Jenderal Pajak melakukan berbagai inovasi baru dalam bidang perpajakan yaitu dengan pemanfaatan teknologi dan informasi sehingga terciptalah aplikasi komputer dalam sistem administrasi perpajakan seperti e-SPT dan e-Filing untuk memudahkan para wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat penggunaan e-SPT dan e-Filing, tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu ketepatan waktu melapor pajak menggunakan e-SPT dan e-Filing, serta kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan e-Filing. Objek penelitian dilaksanakan di KPP Pratama Manado. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan e-SPT dan e-Filing di KPP Pratama Manado mengalami peningkatan jumlah pengguna tiap tahunnya, Kepatuhan wajib pajak yaitu ketepatan waktu melapor pajak menggunakan e-SPT dan e-Filing pun mengalami peningkatan dari tahun 2013 dengan tahun pajak 2012 sampai tahun 2015 dengan tahun pajak 2014, dan kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan e-Filing meningkat setiap tahunnya, sehingga dapat disimpulkan penerapan e-SPT dan e-Filing berhasil meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan di KPP Pratama Manado.

Kata Kunci : e-SPT, e-Filing, Kepatuhan Wajib Pajak.

Abstract : Directorate General of Taxes do various new innovations in the field of taxation with the utilization of information technology and computer applications resulting in tax administration systems such as e-Filing and e-SPT to enable the taxpayer so as to improve the compliance of taxpayers in the reporting obligations of the taxation. This research aims to know the level of implementation of e-Filing and e-SPT, i.e. taxpayer compliance rate the timeliness of reporting the tax using the e-Filing and e-SPT, as well as the compliance of taxpayers before and after the implementation of e-Filing. The object of the research is conducted at the Tax Services Office Pratama Manado. The method used is descriptive method. This research uses data collection i.e., interview, observation, documentation, and libraries. The research results showed that the application of e-SPT and e-Filing in the Office of the Ministry of Taxes Pratama Manado has increased the number of users each year, taxpayer Compliance i.e. timeliness reported taxes using e-SPT and e-Filing experience increased from 2013 with tax year 2012 to 2015 with the year 2014, tax compliance and tax payers before and after the implementation of e-Filing increases each year. So that it can be concluded the implementation of e-Filing and e-SPT managed to improve taxpayer compliance in conveying SPT's annual Tax Services Office Pratama Manado

Keywords: e-SPT, e-Filing, Tax Compliance.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-undang No 16 Tahun 2009 yang mengatur tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mencantumkan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Data yang ada di Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa dari 238 juta penduduk Indonesia, sekitar 44 juta orang dianggap layak membayar pajak.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan kesadaran pajak sehingga wajib pajak semakin patuh terhadap kewajiban perpajakannya antara lain dengan meningkatkan kualitas pelayanan kantor pajak, memudahkan wajib pajak memenuhi kewajiban administrasi perpajakan seperti layanan e-SPT, mengadakan sosialisasi perpajakan yang akan memberikan pemahaman kepada wajib pajak terkait hak dan kewajiban mereka, dan menyederhanakan sistem perpajakan yang diterapkan serta melakukan pemeriksaan untuk menentukan pajak terutang. (Rustiyaningsih, 2011)

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 menyatakan bahwa Penerapan *e-Filing* telah dilakukan semenjak tahun 2004, maka hingga tahun 2016 ini berarti penerapan *e-Filing* sudah mencapai 12 tahun (Tresno, *et al.* 2012). Kota Manado adalah salah satu kota di Indonesia yang sudah menerapkan aplikasi e-SPT dan *e-Filing*, namun di KPP Pratama Manado untuk e-SPT, baru diterapkan pada tahun 2008 dan *e-Filing* pada tahun 2013 dalam administrasi perpajakannya.

Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan e-SPT dan *e-Filing* dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Akuntansi

Accounting is an information system that provides reports to stakeholders about the economic activities and condition of a business. Akuntansi adalah sistem informasi yang menyediakan laporan kepada pemangku kepentingan tentang kegiatan ekonomi dan kondisi bisnis (Reeve *et al.*, 2011 : 8). *In total, accounting involves the entire process of identifying, recording, and communicating economic event.* Secara total, akuntansi melibatkan seluruh proses identifikasi, pencatatan, dan berkomunikasi peristiwa ekonomi (Kieso *et al.*, 2011 : 4). Akuntansi merupakan suatu proses mengidentifikasi akuntansi yang dapat mengukur informasi ekonomi serta seni pencatatan, penggolongan dan peringkasan yaitu dalam cara yang signifikan terhadap satuan mata uang, transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian dalam suatu organisasi dengan cara-cara tertentu yang sistematis (Siregar, 2015 : 1). Akuntansi adalah suatu proses pencatatan dan pengolahan data keuangan menjadi informasi ekonomi yang berguna bagi pihak internal dan eksternal perusahaan dalam pengambilan keputusan.

Konsep Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. (Widyaningsih, 2011 : 2). Pajak adalah sumber utama penerimaan Negara yang

memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan dan melaksanakan Pembangunan Nasional dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Akuntansi Perpajakan

Akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya, disebut akuntansi pajak (Muljono, 2009:1). Fungsi akuntansi pajak adalah mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan. Laporan ini kelak akan digunakan dalam pengambilan keputusan (Muljono, 2009:5). Akuntansi Perpajakan adalah sistem akuntansi yang menggunakan prinsip-prinsip perpajakan yang sesuai dengan undang-undang perpajakan.

Elektronik Surat Pemberitahuan (e-SPT)

Aplikasi e-SPT merupakan aplikasi yang diberikan secara cuma-cuma oleh DJP kepada wajib pajak. Dengan menggunakan aplikasi e-SPT, wajib pajak dapat merekam, memelihara dan men-generate data digital SPT serta mencetak SPT beserta lampirannya.

Kelebihan Penggunaan e-SPT

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/flash disk
 2. Data perpajakan terorganisasi dengan baik.
 3. Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis.
 4. Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer.
 5. Kemudahan dalam membuat Laporan Pajak.
 6. Data yang disampaikan WP selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer.
 7. Menghindari pemborosan penggunaan.
- (Widyaningsih, 2011:280).

Electronic Filing (e-Filing)

Sakti (2015:133) menyatakan selain melaporkan pajak secara langsung dengan menyampaikan SPT Tahunan melalui penyerahan secara langsung ke KPP atau *Drop Box*, wajib pajak juga dapat menyampaikan SPT Tahunan melalui sarana internet. Fasilitas elektronik ini disebut dengan *e-Filing*. *e-Filing* adalah suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online yang *real time* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak, penyedia jasa aplikasi, atau *application service provider* (ASP).

Kelebihan e-Filing

Penggunaan aplikasi *e-Filing* dalam melakukan pelaporan SPT memiliki beberapa kelebihan yaitu :

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja
2. Murah, tidak dikenakan biaya pada saat pelaporan SPT.
3. Penghitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem komputer.
4. Kemudahan dalam mengisi SPT karena pengisian SPT dalam bentuk wizard.
5. Data yang disampaikan WP selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT.
6. Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas.
7. Dokumen pelengkap (Fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, Perhitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau Mempunyai NPWP Sendiri, Fotokopi Bukti Pembayaran Zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui Account Representative (AR).

Kepatuhan Wajib Pajak

Rahayu (2010:138) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai satu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000. Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir;
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%; wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Berpacu pada indikator tersebut maka untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak dalam penerapan e-SPT dan *e-Filing* digunakan Rumus sebagai berikut :

Untuk mengetahui persentasi penggunaan :

Rumus :

$$\text{Tingkat penggunaan} = \frac{\text{Jumlah Pengguna}}{\text{Jumlah WP yang Wajib SPT Tahunan}} \times 100$$

Untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak :

Rumus :

$$\text{Tingkat Kepatuhan} = \frac{\text{Jumlah WP Lapor Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Wajib Pajak Pengguna}} \times 100$$

Sumber : Diadaptasi dari Dewi (2014)

Penelitian Terdahulu

Mahyudin (2015) dalam penelitiannya yang berjudul : Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Diterapkannya Program e-SPT Dalam Melaporkan SPT Masa PPh Pada KPP Pratama Bitung, untuk menganalisis kesesuaian penerapan E-SPT dalam melaporkan SPT Masa PPh pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. Metode penelitian Deskriptif, Hasil penelitian dengan diterapkannya program e-SPT, terdapat perbedaan yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan program e-SPT dalam melaporkan SPT Masa PPh yang diterima. Penerapan program e-SPT lebih khususnya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung belum efektif, karena disebabkan masih banyak Wajib Pajak yang lebih suka melaporkan SPT Masa PPh menggunakan program SPT manual. Dimana penulis sama-sama menganalisis penerapana e-SPT dan Kepatuhan Wajib Pajak, Perbedaan Objek penelitian, metodologi penelitian, jenis e-SPT serta adanya *e-Filing*.

Dewi (2014) dalam penelitiannya yang berjudul : Evaluasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011-2013 Di KPP Pratama Purworejo, Untuk mengetahui Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2011-2013 di KPP Pratama Purworejo, untuk mengetahui Hambatan-hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2011-2013 di KPP Pratama Purworejo, untuk mengetahui Upaya yang dilakukan KPP Pratama Purworejo untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan PPh. Metodologi Penelitian Deskriptif, Hasil Penelitian Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo setiap tahunnya belum stabil. Norma Absolut Skala Lima, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi tahun 2011 tergolong kurang patuh yaitu sebesar 63,41%. Sedangkan tahun 2012 sebesar 69,70% dan tahun 2013 sebesar 74,22% tergolong cukup patuh. Rata-rata tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dari tahun 2011-2013 cukup patuh yaitu sebesar 69,11%, Hambatan-hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan yaitu: a. Ada wajib pajak yang terlambat atau tidak melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, b. Ada wajib pajak yang kurang teliti atau kurang paham mengenai prosedur

dan tata cara pelaporan SPT Tahunan Penghasilan Orang Pribadi c. Terbatasnya sumber daya manusia di KPP Pratama Purworejo, Penelitian ini memiliki metode penelitian yang sama yaitu metode deskriptif Penelitian sebelumnya melakukan penelitian di KPP Pratama Purworejo sedangkan peneliti saat ini melakukan penelitian di KPP Pratama Manado.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif. Penelitian Deskriptif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada baik fenomena yang bersifat alamiah atau rekayasa manusia (Sukmadinata, 2011 : 88).

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado, Periode waktu penelitian yaitu januari sampai maret 2016.

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut.

Jenis Data

Data adalah sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Jenis data dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Data Kualitatif yang berupa :
 - a. Pengenalan dan gambaran umum mengenai objek penelitian yaitu KPP Pratama Manado.
2. Data Kuantitatif yang berupa :
 - a. Data Jumlah Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Manado Tahun 2013-2015
 - b. Data Jumlah Wajib Pajak yang melapor pajak melalui e-SPT Tahun 2013-2015
 - c. Data Jumlah Wajib Pajak yang melapor pajak melalui *e-Filing* Tahun 2013-2015
 - d. Data Jumlah Wajib Pajak yang melapor pajak secara manual Tahun 2013-2015
 - e. Data Jumlah Wajib Pajak yang melapor pajak menggunakan *e-Filing*, e-SPT dan SPT Manual dengan tepat waktu Tahun 2013-2015
 - f. Data Jumlah WP yang melapor SPT Tahunan sebelum penerapan *e-Filing*
 - g. Jumlah WP yang Wajib SPT Tahunan Tahun 2013-2015

Sumber Data

Sumber data dibedakan menjadi dua jenis (Sugiyono, 2014:193) yaitu sebagai berikut:

1. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara secara langsung kepada pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado mengenai pokok permasalahan yang sedang diteliti.
2. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah melalui buku-buku, penelitian sebelumnya, jurnal-jurnal, media internet dalam hal ini situs-situs perpajakan, situs resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan situs resmi Direktorat Jenderal Pajak, serta database dari KPP Pratama Manado yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

1. Teknik Wawancara
Wawancara dilakukan dengan mengadakan tanya-jawab secara langsung serta diskusi kepada pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado
2. Teknik Observasi
Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data melalui pengamatan secara langsung di lapangan pada objek yang diteliti.
3. Teknik Dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan mengambil data pada KPP pratama berupa database, dokumen serta informasi yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Kepustakaan

Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari berbagai sumber literatur, tulisan ilmiah dan buku-buku yang berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti.

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan melakukan analisis diawali dengan pengumpulan data-data yang dibutuhkan kemudian setiap data yang ada kemudian di proses sedemikian rupa sehingga data yang diperoleh menjadi lebih sederhana, selanjutnya data di analisis kembali untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Setelah memperoleh gambaran yang lebih jelas maka setiap data disajikan secara lengkap sehingga diharapkan dapat menjawab setiap permasalahan yang dialami tentang penerapan e-SPT dan e-Filing dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak, kemudian ditarik kesimpulan dengan hasil penelitian yang dilakukan. Adapun tahapan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui persentasi penggunaan :

Rumus :

$$\text{Analisis Tingkat penggunaan} = \frac{\text{Jumlah Pengguna}}{\text{Jumlah WP yang Wajib SPT Tahunan}} \times 100$$

Untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak :

Rumus :

$$\text{Analisis Tingkat Kepatuhan} = \frac{\text{Jumlah WP Laport Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Wajib Pajak Pengguna}} \times 100$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tingkat Penggunaan e-Filing Tahun 2013-2015

Tabel 1. Presentasi Penggunaan e-Filing

Tahun	Jumlah WP Terdaftar Wajib SPT Tahunan	Jumlah Pengguna e-Filing	Presentasi Penggunaan e- Filing
2013	96.164	0	0%
2014	101.093	7288	7,2%
2015	107.407	9888	9,2%

Rata-rata persentasi penggunaan e-Filing sebesar 5,46 %

Sumber : Olahan Data Tahun 2016

Data pada tabel menunjukkan bahwa pada tahun 2013 dengan presentasi penggunaan e-Filing sebesar 0% hal ini disebabkan karena penerapan e-Filing di KPP Pratama Manado baru di mulai pada tahun 2013, sehingga untuk tahun pajak 2012 persentasinya sebesar 0%, pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2014 dengan tahun pajak 2013 presentasi penggunaan e-Filing naik menjadi 7,2% dari presentasi penggunaan e-Filing pada tahun 2013, begitu pun halnya dengan tahun 2015 yang menunjukkan peningkatan sebesar 2% menjadi 9,2% dari tahun 2014. Pada tabel ini dapat dilihat bahwa mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 presentasi penggunaan e-Filing meningkat tiap tahunnya, dan presentasi penggunaan e-Filing terbesar yaitu terjadi pada tahun 2015 sebesar 9,2%. Dan rata-rata persentasi penggunaan e-Filing sebesar 5,46 %.

Tingkat Penggunaan e-SPT Tahun 2013-2015

Tabel 2. Presentasi Penggunaan e-SPT

Tahun	Jumlah WP Terdaftar Wajib SPT Tahunan	Jumlah Pengguna e-SPT	Presentasi Penggunaan e-SPT
2013	96.164	2647	2,7%
2014	101.093	3903	3,8%
2015	107.407	4437	4,1%

Rata-rata Persentasi Penggunaan e-SPT sebesar 3,5%

Sumber : Olahan Data Tahun 2016

Data pada tabel menunjukkan bahwa pada tahun 2013 dengan tahun pajak 2012 presentasi penggunaan e-SPT sebesar 2,7%, pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2014 presentasi penggunaan e-SPT naik menjadi 3,8% dan pada tahun 2015 sebesar 4,1%. Dalam tabel ini dapat dilihat bahwa presentasi penggunaan e-SPT bertambah tiap tahunnya. Rata-rata persentasi penggunaan e-SPT sebesar 3,5%.

Analisis Tingkat Penggunaan SPT Manual Tahun 2013-2015

Tabel 3 Presentasi Penggunaan SPT Manual

Tahun	Jumlah WP Terdaftar Wajib SPT Tahunan	Jumlah Pengguna SPT Manual	Presentasi Penggunaan SPT Manual
2013	96.164	63.310	65,83%
2014	101.093	69.824	69,06%
2015	107.407	68.490	63,76%

Rata-rata Persentasi Penggunaan SPT Manual sebesar 66,21%

Sumber : Olahan Data Tahun 2016

Data pada tabel menunjukkan bahwa pada tahun 2013 dengan tahun pajak 2012 presentasi penggunaan SPT Manual sebesar 65,83%, pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2014 dengan tahun pajak 2013 presentasi penggunaan SPT Manual naik menjadi 69,06% dan namun pada tahun 2015 presentasi penggunaan SPT Manual menurun menjadi 63,76% berdasarkan wawancara dengan pihak KPP Pratama Manado, hal ini disebabkan oleh karena beberapa WP sudah beralih menggunakan e-SPT dan e-Filing. Rata-rata persentasi penggunaan SPT Manual sebesar 66,21%.

Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak melapor SPT Tahunan menggunakan e-Filing Tahun 2013-2015

Tabel 4. Presentasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak melapor SPT Tahunan menggunakan e-Filing Tahun 2013-2015

Tahun	Jumlah Pengguna e-Filing	Pengguna e-Filing		WP lapor Tepat Waktu		Presentasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	
		WP Badan	WPOP	WP Badan	WPOP	WP Badan	WPOP
2013	0	0	0	0	0	0%	0%
2014	7288	124	7164	3	1526	2,42%	21,30%
2015	9888	133	9755	4	9606	3,01%	98,47%
Rata-rata persentasi tingkat kepatuhan wajib pajak pengguna e-Filing						2%	40%

Sumber : Olahan Data Tahun 2016

Data pada tabel menunjukkan bahwa pada tahun 2013 dengan tahun pajak 2012 presentasi Kepatuhan pengguna e-Filing 0%, pada tahun 2014 presentasi Kepatuhan pengguna e-Filing sebesar 2,42% untuk WP Badan dan 21,30% untuk WPOP, kemudian pada tahun 2015 presentasi Kepatuhan pengguna e-Filing sebesar

3,01% untuk WP Badan, sedangkan untuk WPOP presentasi Kepatuhan pengguna *e-Filing* meningkat secara pesat menjadi 98,47%. Dan rata-rata persentasi tingkat kepatuhan wajib pajak pengguna *e-Filing* sebesar 2% untuk WP Badan dan 40% untuk WPOP. Pada tabel ini dapat dilihat bahwa setiap tahunnya presentasi Kepatuhan pengguna *e-Filing* yang terbesar terdapat padatahun 2015 oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu sebesar 98,47%.

Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak melapor SPT Tahunan menggunakan SPT Manual Tahun 2013-2015

Tabel 5. Presentasi Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak melapor SPT Tahunan menggunakan SPT Manual Tahun 2013-2015

Tahun	Jumlah Pengguna SPT Manual	Pengguna SPT Manual		WP lapor Tepat Waktu		Presentasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	
		WP Badan	WPOP	WP Badan	WPOP	WP Badan	WPOP
2013	96164	5400	90764	1929	59229	35,72%	65,26%
2014	101093	5471	95622	1779	64548	32,52%	67,50%
2015	107407	5497	101910	1911	59075	34,76%	57,97%
Rata-rata persentasi tingkat kepatuhan wajib pajak pengguna SPT Manual						34%	64%

Sumber : Olahan Data Tahun 2016

Data pada tabel menunjukkan bahwa pada tahun 2013 dengan tahun pajak 2012 presentasi kepatuhan Wajib Pajak sebesar 35,72% untuk WP Badan, dan 65,26% untuk WPOP, pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2014 presentasi kepatuhan Wajib Pajak sebesar 32,52% untuk WP Badan dan 67,50% untuk WPOP, pada tahun 2015 menunjukkan presentasi kepatuhan Wajib Pajak sebesar 34,76% untuk WP Badan, untuk WPOP presentasi kepatuhan Wajib Pajak menurun menjadi 57,97%. Rata-rata persentasi tingkat kepatuhan wajib pajak pengguna SPT Manual sebesar 34% untuk WP Badan dan 64% untuk WPOP.

Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak melapor SPT Tahunan sebelum penerapan *e-Filing* (Tahun 2012).

Tabel 6. Presentasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak sebelum penerapan *e-Filing* (Tahun 2012).

Tahun	Pengguna SPT Manual		WP lapor Tepat Waktu		Presentasi Kepatuhan Wajib Pajak	
	WP Badan	WPOP	WP Badan	WPOP	WP Badan	WPOP
2012	1773	52919	1575	32979	88,83%	62,32%

Sumber : Olahan Data Tahun 2016

Data pada tabel menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan pada tahun 2012 sebesar 88,83% dan untuk kepatuhan WPOP sebesar 62,32%.

Perbandingan Jumlah Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum (Tahun 2012) dan Sesudah penerapan e-Filing (2013-2015).**Tabel 7. Presentasi Perbandingan Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah penerapan e-Filing.**

Tahun	Jumlah WP Terdaftar	Kepatuhan Wajib Pajak			Persentasi
		Jumlah WP lapor Tepat Waktu			
		WP Badan	WPOP	Total	
2012	103.742	1575	32.979	34.554	33%
2013	119.761	1929	59.229	61.158	51%
2014	128.858	1782	66.074	67.856	53%
2015	138.038	1915	68.681	70.596	51%

Sumber : Olahan Data Tahun 2016

Data pada tabel menunjukkan bahwa dengan jumlah WP Terdaftar tahun 2012 sebanyak 103.742, jumlah wajib pajak yang melapor SPT Tahunan secara tepat waktu sebelum penerapan e-Filing sebesar 1.575 untuk WP Badan dan untuk WPOP sebesar 32.979, dengan persentasi secara keseluruhan dari WPOP dan WP Badan adalah 33%, kemudian setelah diterapkannya e-Filing pada tahun 2013, dengan Jumlah WP Terdaftar sebanyak 119.761, jumlah wajib pajak yang melapor SPT Tahunan secara tepat waktu meningkat menjadi 1.929 untuk WP Badan dan untuk WPOP sebanyak 59.229, dan total keseluruhan WPOP dan WP Badan untuk tahun 2013 persentasinya menunjukkan peningkatan dari tahun 2012, yaitu dari 33% menjadi 51% artinya peningkatan yang terjadi sebesar 18%, pada tahun 2014 dengan Jumlah WP Terdaftar sebanyak 128.858, jumlah wajib pajak yang melapor SPT Tahunan secara tepat waktu untuk WP Badan mengalami penurunan menjadi 1.782, namun untuk WPOP meningkat menjadi 66.074, dan total keseluruhan WPOP dan WP Badan untuk tahun 2014 persentasinya menunjukkan peningkatan dari tahun 2013, yaitu dari 51% menjadi 53% artinya peningkatan yang terjadi sebesar 2%, dan pada tahun 2015 jumlah wajib pajak yang melapor SPT Tahunan secara tepat waktu meningkat baik untuk WP Badan maupun WPOP, yaitu untuk WP Badan sebesar 1.915 dan untuk WPOP sebesar 68.681, namun dari total keseluruhan WPOP dan WP Badan untuk tahun 2015 persentasinya mengalami penurunan dari tahun 2014, yaitu dari 53% menjadi 51% artinya penurunan yang terjadi sebesar 2%, hal ini diakibatkan karena meskipun jumlah wajib pajak yang melapor SPT Tahunan secara tepat waktu meningkat, namun Jumlah WP yang terdaftar juga mengalami peningkatan sehingga mempengaruhi persentasinya.

Pembahasan

Hasil penelitian dapat dilihat bahwa dalam penerapan e-SPT setiap tahun, ditinjau dari tahun 2013 dengan tahun pajak 2012 sampai tahun 2015 dengan tahun pajak 2014, dalam aspek pengguna, untuk jumlah wajib pajak yang menggunakan aplikasi e-SPT ini, persentasi penggunaannya mengalami peningkatan, artinya setiap tahun pengguna e-SPT meningkat dari tahun ke tahun artinya penerapan e-SPT ini berdampak positif kedepannya untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang akan melapor pajak menggunakan aplikasi e-SPT.

Hasil penelitian dapat dilihat bahwa penerapan e-Filing setiap tahun, ditinjau dari tahun 2013 sampai tahun 2015, dalam aspek pengguna, untuk jumlah wajib pajak yang menggunakan aplikasi e-Filing ini, persentasi penggunaannya mengalami peningkatan, artinya setiap tahun pengguna e-Filing semakin bertambah banyak di bandingkan tahun yang sebelumnya, sama halnya dengan Wajib Pajak pengguna e-SPT yang juga meningkat dari tahun ke tahun, artinya bukan hanya penerapan e-SPT yang berdampak positif kedepannya namun penerapan e-Filing ini pun juga berdampak positif kedepannya untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang akan melapor pajak dan jika dibandingkan dengan penggunaan SPT manual, jumlah pengguna e-SPT dan e-Filing, lebih sedikit, namun peningkatan dari penggunaan SPT manual berfluktuasi dari tahun ke tahun.

Hasil penelitian dapat dilihat bahwa Kepatuhan Wajib Pajak yang secara tepat waktu melapor pajak menggunakan e-Filing mendapatkan hasil yang baik karena jumlah Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi mengalami peningkatan dari tahun 2013 sampai tahun 2015, dan untuk ketepatan waktu para Wajib Pajak yang melapor pajak menggunakan e-SPT, dari pihak KPP Pratama Manado, kesulitan untuk merekam data yang berhubungan dengan ini. Perbandingan persentasi ketepatan waktu melapor pajak menggunakan e-Filing dengan persentasi ketepatan waktu melapor pajak menggunakan SPT manual, dapat dilihat bahwa persentasi ketepatan waktu melapor pajak menggunakan e-Filing mengalami peningkatan baik WP Badan maupun WPOP, tetapi persentasi ketepatan waktu melapor pajak menggunakan SPT manual baik WP Badan

maupun WPOP berfluktuasi dari tahun 2013 sampai tahun 2015. Kepatuhan wajib pajak sebelum penerapan *e-Filing* yaitu tahun 2012 dan sesudah penerapan *e-Filing* yaitu tahun 2013 sampai 2015, dapat dilihat bahwa setelah diterapkannya e-SPT dan *e-Filing* tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu jumlah wajib pajak yang melapor SPT tahunan dengan tepat waktu, mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

PENUTUP

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan e-SPT di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado mengalami peningkatan jumlah penggunaannya dari tahun 2013 sampai tahun 2015.
2. Penerapan *e-Filing* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado mengalami peningkatan jumlah penggunaannya dari tahun 2013 sampai tahun 2015.
3. Kepatuhan wajib pajak yaitu ketepatan waktu melapor pajak menggunakan e-SPT dan *e-Filing* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dari tahun 2013 sampai 2015, dan Kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan *e-Filing* dapat disimpulkan bahwa setelah diterapkannya e-SPT dan *e-Filing* tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu jumlah wajib pajak yang melapor SPT tahunan dengan tepat waktu, mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini membuktikan bahwa penerapan e-SPT dan *e-Filing* berhasil meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal ini ketepatan waktu dalam melaporkan SPT Tahunan.

SARAN

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. KPP Pratama Manado diharapkan dapat lebih berinovasi dan meningkatkan sosialisasi-sosialisasi mengenai kemudahan e-SPT dan *e-Filing* bukan hanya pada kalangan Pegawai Negeri Sipil, tapi juga pada bukan hanya pada kalangan Pegawai Negeri Sipil, tapi juga pada kalangan karyawan swasta, bahkan seluruh lapisan masyarakat, baik yang sudah menjadi Wajib Pajak maupun kepada masyarakat yang nantinya akan menjadi Wajib Pajak sehingga ketika mereka sudah menjadi Wajib Pajak mereka tidak asing lagi dengan sistem e-SPT dan *e-Filing* maupun sistem perpajakan lainnya, baik secara langsung, maupun memanfaatkan media-media sosial dan elektronik.
2. KPP Pratama Manado diharapkan untuk memaksimalkan pelayanan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak salah satu cara adalah dengan menambah jumlah pegawai terutama di bagian tenaga pengawasan terhadap Wajib Pajak serta lebih baik lagi dalam merekam data pengguna e-SPT dan *e-Filing* yang melapor pajak secara tepat waktu, terlambat maupun yang tidak melapor.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Febrilya Sari. 2014. **Evaluasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011-2013 Di KPP Pratama Purworejo**. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Yokyakarta.
- Mahyudin, Didit Mulyadi. 2015. **Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Diterapkannya Program e-SPT Dalam Melaporkan SPT Masa PPN Pada KPP Pratama Bitung**. Jurnal EMBA Vol.3 No.1 Maret 2015, Hal.883-889, ISSN 2303-1174.
- Muljono Djoko, 2009. **Akuntansi Pajak**, Edisi Revisi 2009, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. **Perpajakan Indonesia**. Konsep dan Aspek Formal. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Reeve, Warren, Duchac, Suhardianto, Kalanjati, Jusuf dan Djakman, 2011. **Indonesia Adaptation Principles of Accounting, 2nd Edition Volume 1**, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

- Rustiyaningsih Sri, 2011. **Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.** Widya Warta No. 2 Tahun XXXV/ Juli 2011, ISSN 0854-1981.
- Sakti Nufransa Wira, 2015. **Panduan Praktis Mengurus Pajak Secara Online, Daftar, Bayar, Laporan,** Penerbit Visimedia.
- Siregar, Baldric. 2015. **Akuntansi Sektor Publik.** UPP-STIM YKPN. Yogyakarta.
- Sugiyono, 2010. **Metode Penelitian Bisnis,** Penerbit ALFABETA.
- Sukmadinata, N.S 2011. **Metode Penelitian Pendidikan,** cetakan ke 7. Penerbit Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Tresno, Indra Pahala, Selvy Ayu Rizky. 2012. **Pengaruh Persepsi Penerapan Sistem e-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Perilaku Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Dan Biaya Kepatuhan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pulogadung Jakarta Timur).** Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4.
- Weygandt, Kimmel, dan Kieso, 2011, **Financial Accounting IFRS Edition,** Penerbit John Wiley & Sons, Inc.
- Widyaningsih Aristanti. 2011, **Hukum Pajak dan Perpajakan.** Penerbit ALVABETA Bandung.

